

Pengakuan, Akumulasi, dan Tanah Adat dalam Kapitalisme Hijau: Studi Perbandingan Indonesia, Filipina, dan Selandia Baru

Virtuous Setyaka^{1*}, Fajri Rahman²

¹ Departemen Hubungan Internasional, Universitas Andalas, Indonesia

² Departemen Antropologi, Universitas Andalas, Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Date received: 10 October 2025 Revision date: 02 January 2026 Date published: 29 January 2026 Keywords <i>global political economy;</i> <i>indigenous land rights;</i> <i>politics of recognition;</i> <i>legal pluralism;</i> <i>comparative analysis</i> Correspondence Email: virtuoussetyaka@soc.unand.ac.id *Corresponding author	This article examines why legal recognition of Indigenous land rights has expanded globally while material control over land and resources remains constrained. Drawing on a comparative analysis of Indonesia, the Philippines, and Aotearoa New Zealand, the study analyzes how international Indigenous rights norms—particularly UNDRIP and related international standards often associated with ILO Convention No. 169—are domesticated through distinct configurations of state authority, market integration, and legal pluralism. Using an interpretive comparative policy analysis of legal texts, policy documents, judicial decisions, and multilateral reports (2010–2024), the article shows that recognition reforms increasingly operate as instruments for regulating Indigenous territories within green developmental and market-oriented governance frameworks. While legal recognition expands formally, it simultaneously re-scales Indigenous authority into administrative and market-compatible forms. Conceptually, the article advances the notion of accumulation through recognition to capture a specific mechanism through which legal acknowledgment of Indigenous land rights enables new forms of assetization, investment eligibility, and ecological commodification without substantive redistribution of territorial sovereignty. This finding contributes to debates in agrarian political economy and critical international political economy by showing how rights-based reforms can become embedded within contemporary regimes of green capitalism.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan arena strategis dalam ekonomi politik global, bukan sekadar sebagai sumber daya ekonomi, tetapi sebagai basis identitas kolektif, kedaulatan politik, dan keadilan sosial. Bagi masyarakat adat, tanah menghubungkan dimensi material, kultural, dan spiritual kehidupan, sekaligus menjadi fondasi klaim atas otonomi, keberlanjutan, dan hak menentukan nasib sendiri. Karena itu, konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan distribusi sumber daya, melainkan sebagai ekspresi dari relasi kuasa yang lebih luas antara negara, pasar, dan komunitas lokal dalam tatanan ekonomi politik global (Harvey, 2003; Fraser, 2009; Coulthard & Alfred., 2014). Di banyak wilayah Global South, dinamika konflik tanah semakin intensif seiring dengan ekspansi kapitalisme global, liberalisasi sumber daya alam, dan penetrasi norma hukum internasional yang membentuk ulang tata kelola agraria dan teritorial negara (Hall et al., 2011; McMichael, 2020). Proses ini menempatkan tanah adat pada persimpangan antara proyek pembangunan nasional, integrasi pasar global, dan rezim hak asasi manusia internasional—sebuah persimpangan yang sarat dengan ketegangan struktural dan kontradiksi normatif.

Dalam dua dekade terakhir, ketegangan tersebut berlangsung dalam konteks pergeseran struktural sistem ekonomi politik global. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa globalisasi tidak lagi bergerak melalui integrasi pasar yang homogen, melainkan melalui fragmentasi geoekonomi dan proses re-teritorialisasi ekonomi yang menata ulang ruang produksi, investasi, dan tata kelola (Sassen, 2014; UNCTAD, 2023). Fenomena reshoring, nearshoring, dan friend-shoring mencerminkan pergeseran ini, di mana pertimbangan geopolitik dan keamanan ekonomi kembali menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan produksi global, sekaligus memperkuat peran negara dalam mengatur ulang ruang ekonomi nasional dan regional (OECD, 2021; IMF, 2023). Reshoring merujuk pada pemindahan kembali aktivitas produksi ke negara asal, nearshoring pada relokasi produksi ke negara yang berdekatan secara geografis, sementara friend-shoring menunjuk pada pengorganisasian rantai pasok di antara negara-negara yang dipandang aman secara geopolitik atau memiliki afinitas strategis (OECD, 2021; IMF, 2022). Pergeseran ini menandai transisi dari globalisasi berbasis efisiensi pasar menuju konfigurasi produksi yang semakin dimediasi oleh negara dan dikondisikan oleh rivalitas geopolitik (UNCTAD, 2023; Aiyar et al., 2023). Pada saat yang sama, dinamika tersebut berlangsung bersamaan dengan krisis ekologi yang bersifat sistemik—perubahan iklim dan degradasi biodiversitas—yang tidak lagi dapat dipahami sebagai isu lingkungan semata, melainkan sebagai krisis pembangunan dan tata kelola global (IPCC, 2023; IPBES, 2019). Konsekuensinya, fragmentasi geoekonomi dan re-teritorialisasi produksi global ini membawa implikasi signifikan bagi negara-negara Global South yang sebelumnya terintegrasi dalam rantai nilai global berbasis biaya murah dan liberalisasi perdagangan (Gereffi, 2020; UNCTAD, 2023).

Pergeseran ekonomi politik global tersebut juga ditandai oleh perubahan relatif pusat gravitasi ekonomi dunia dari Barat ke Asia. Data Dana Moneter Internasional menunjukkan bahwa kawasan Asia menyumbang sekitar 60 persen pertumbuhan ekonomi global dan memiliki porsi output dunia berbasis paritas daya beli yang semakin dominan (IMF, 2024). Konsekuensinya, negara-negara Asia—termasuk Indonesia dan Filipina—menjadi lokasi strategis bagi ekspansi infrastruktur, ekstraksi sumber daya, serta proyek pembangunan dan transisi energi berskala besar. Proses ini berdampak langsung pada tata kelola tanah dan wilayah adat, karena banyak proyek tersebut beroperasi di ruang yang secara historis dan sosial diklaim oleh masyarakat adat.

Dalam konteks inilah muncul paradoks mendasar: masyarakat adat semakin diposisikan sebagai penjaga ekologi dan penyangga keberlanjutan global, sementara hak atas tanah mereka dinegosiasikan di bawah tekanan logika pasar, pembangunan, dan keamanan energi. Sejak krisis finansial global 2008, banyak negara mengadopsi strategi state capitalism dan green developmentalism, di mana proyek infrastruktur, energi terbarukan, dan konservasi digerakkan oleh negara melalui kemitraan dengan korporasi global (Borras et al., 2016). State capitalism merujuk pada strategi pembangunan di mana negara berperan aktif sebagai aktor ekonomi, tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pemilik, investor, koordinator, dan penentu arah pasar. Dalam model ini, negara menggunakan instrumen seperti badan usaha milik negara (BUMN), sovereign wealth funds (SWF), kebijakan industri, dan kontrol strategis atas sektor-sektor kunci (energi, infrastruktur, keuangan, mineral) untuk mencapai tujuan ekonomi dan politik nasional (Bremmer, 2010; Alami & Dixon, 2020). Berbeda dari kapitalisme liberal yang menekankan mekanisme pasar dan minimalisasi peran negara, state capitalism menempatkan pasar sebagai arena yang dikelola dan diarahkan, sering kali melalui intervensi selektif yang dilegitimasi atas nama pembangunan, stabilitas, dan keamanan nasional (Musacchio & Lazzarini, 2014). Kebangkitan state capitalism pasca-krisis finansial global 2008 mencerminkan krisis legitimasi neoliberalisme dan meningkatnya kesadaran negara terhadap kerentanan rantai pasok global. Negara kembali mengambil peran sentral untuk mengamankan sumber daya strategis, melindungi industri domestik, dan mengelola risiko geopolitik (Alami &

Dixon, 2020; Aiyar et al., 2023). Dalam konteks Global South, state capitalism sering terwujud sebagai negara pembangunan (developmental state) yang memadukan agenda pertumbuhan ekonomi dengan kontrol teritorial dan ekstraksi sumber daya (Evans, 1995; Kohli, 2004). Dalam praktiknya, state capitalism memperkuat klaim negara atas tanah dan sumber daya alam sebagai aset strategis. Pengakuan hak adat sering dinegosiasikan secara subordinatif terhadap kepentingan pembangunan nasional, sehingga negara berfungsi sebagai gatekeeper antara komunitas lokal dan pasar global (Peluso & Vandergeest, 2011; Li, 2014).

Green developmentalism adalah strategi pembangunan di mana negara memadukan agenda pertumbuhan ekonomi, transisi energi, dan perlindungan lingkungan, dengan menempatkan negara sebagai penggerak utama investasi hijau, inovasi teknologi, dan tata kelola lingkungan (Scoones et al., 2015; Newell, 2021). Berbeda dari pendekatan lingkungan berbasis regulasi semata, green developmentalism menekankan investasi besar dalam energi terbarukan, pembangunan infrastruktur hijau, pasar karbon dan skema pembiayaan hijau, serta kemitraan negara– korporasi dalam proyek transisi energi. Dalam banyak kasus, green developmentalism beroperasi dalam kerangka green capitalism, di mana krisis ekologi ditangani bukan dengan membatasi logika akumulasi, tetapi dengan mengarahkan ulang akumulasi ke sektor “hijau” (Newell, 2012; Büscher et al., 2012). Negara berperan penting dalam menciptakan kepastian regulasi, mengurangi risiko investasi, dan membuka frontier baru akumulasi melalui konservasi, energi terbarukan, dan perdagangan karbon. Meskipun diklaim sebagai jalan menuju pembangunan berkelanjutan, green developmentalism sering memunculkan ketegangan struktural, khususnya terkait tanah dan masyarakat adat. Proyek konservasi, energi terbarukan, dan transisi energi kerap membutuhkan kontrol teritorial yang luas, sehingga memperluas praktik green grabbing, mengubah wilayah adat menjadi aset lingkungan, dan menjadikan pengakuan hak adat sebagai prasyarat administratif bagi investasi hijau (Fairhead, Leach, & Scoones, 2012; Borras et al., 2016). Dalam konteks ini, green developmentalism tidak meniadakan konflik agraria, melainkan mereproduksinya dalam bahasa keberlanjutan dan mitigasi iklim.

Secara konseptual, green developmentalism dapat dipahami sebagai varian kontemporer dari state capitalism dalam era krisis iklim dan fragmentasi geoekonomi. Keduanya berbagi ciri utama penguatan peran negara, orientasi strategis terhadap sektor kunci, dan subordinasi pengakuan hak lokal terhadap tujuan makro pembangunan. Dalam kerangka ekonomi politik kritis, kombinasi ini menjelaskan mengapa pengakuan hak atas tanah masyarakat adat sering beroperasi secara ambivalen di satu sisi dilegitimasi sebagai bagian dari agenda hijau dan inklusif, di sisi lain diintegrasikan ke dalam rezim akumulasi baru berbasis energi, karbon, dan konservasi (Newell, 2021; Alami & Dixon, 2020). Pergeseran ini memicu land rush baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, sering kali di wilayah adat yang belum memiliki pengakuan hukum yang kuat (Zoomers, 2010). Fenomena green grabbing—perampasan atau penguasaan kembali tanah atas nama konservasi, mitigasi iklim, dan pembangunan hijau—menjadi manifestasi paling jelas dari kontradiksi tersebut, karena secara material membatasi atau mengalihkan kontrol masyarakat adat atas wilayahnya (Fairhead, Leach, & Scoones, 2012).

Meskipun dinamika ini telah banyak dibahas dalam literatur ekonomi politik global dan studi pembangunan, kajian mengenai tanah dan masyarakat adat masih terfragmentasi secara analitis. Di satu sisi, ekonomi politik agraria kritis menekankan perampasan tanah, logika akumulasi, dan ekspansi kapitalisme, terutama dalam konteks Global South (Harvey, 2003; Li, 2014; Hall et al., 2011). Di sisi lain, studi hukum internasional dan hak asasi manusia berfokus pada penguatan norma dan instrumen hukum global—seperti UNDRIP dan Konvensi ILO No. 169—dengan penekanan pada pengakuan formal dan mekanisme legal (Anaya, 2004). Namun, kedua tradisi ini jarang dipertemukan dalam satu kerangka analitis yang mampu menjelaskan bagaimana pengakuan hukum beroperasi di

bawah tekanan ekonomi politik global, khususnya dalam konteks kapitalisme hijau dan integrasi pasar.

Selain itu, literatur cenderung memisahkan konteks Global South dan settler-colonial sebagai medan analisis yang terpisah. Studi tentang Indonesia dan Filipina sering menekankan lemahnya implementasi hukum dan dominasi logika pembangunan, sementara kajian tentang Selandia Baru berfokus pada pluralisme hukum berbasis perjanjian dan proses rekonsiliasi historis. Pemisahan ini mengaburkan fakta bahwa ketiganya beroperasi dalam struktur ekonomi politik global yang sama, di mana norma internasional, imperatif pasar, dan strategi pembangunan negara saling berkelindan dan membentuk batas serta arah pengakuan hak atas tanah masyarakat adat.

Bertolak dari kesenjangan tersebut, artikel ini menganalisis bagaimana pergeseran sistem ekonomi politik global membentuk ulang relasi antara tanah, hak, dan masyarakat adat melalui studi perbandingan Indonesia, Filipina, dan Selandia Baru. Dengan mengintegrasikan ekonomi politik agraria, teori pengakuan kritis, pluralisme hukum, dan ekonomi politik internasional dalam desain komparatif lintas konteks pascakolonial dan settler-colonial, artikel ini mengajukan kerangka *political economy of recognition* untuk menjelaskan ambivalensi pengakuan hukum terhadap tanah adat. Fokus analisis tidak hanya pada hukum formal, tetapi pada dinamika kekuasaan yang menentukan apakah pengakuan berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif atau justru mereproduksi ketimpangan struktural dalam ekonomi politik global.

Secara empiris, artikel ini menelusuri tiga model relasi negara–masyarakat adat: pengakuan konstitusional yang terfragmentasi dan bersyarat di Indonesia, kodifikasi hak yang progresif namun rentan terhadap kooptasi pasar di Filipina, serta pluralisme hukum berbasis perjanjian yang terinstitusionalisasi namun tertanam dalam tata kelola neoliberal di Selandia Baru. Dengan menggunakan desain *most-different systems design* (MDSD), perbandingan ini memungkinkan identifikasi kendala ekonomi politik yang membatasi pengakuan di berbagai konteks hukum. Pertanyaan utama yang diajukan adalah: bagaimana norma internasional mengenai hak masyarakat adat dimediasi oleh struktur ekonomi politik nasional, dan mengapa pengakuan hukum cenderung bersifat ambivalen di tengah tekanan pembangunan dan kapitalisme hijau?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif-komparatif berbasis analisis dokumen untuk menganalisis bagaimana relasi antara hukum, pasar, dan kekuasaan membentuk pengakuan hak atas tanah masyarakat adat dalam konteks ekonomi politik global. Pendekatan ini dipilih karena pengakuan hak tanah adat tidak dapat dipahami secara memadai melalui indikator hukum formal atau variabel ekonomi semata, melainkan sebagai hasil interaksi antara norma internasional, konfigurasi negara, dan dinamika ekonomi politik yang beroperasi lintas skala dan lintas waktu. Secara epistemologis, penelitian ini berakar pada tradisi *interpretive policy analysis*, yang memandang hukum dan kebijakan bukan sebagai instrumen netral dengan makna tunggal, melainkan sebagai praktik diskursif yang diproduksi dan dijalankan dalam relasi kekuasaan tertentu (Yanow, 2000). Dalam kerangka ini, analisis tidak diarahkan untuk menilai tingkat kepatuhan normatif terhadap instrumen hukum internasional, tetapi untuk menafsirkan bagaimana konsep-konsep seperti *recognition*, *sovereignty*, dan *indigenous rights* dikonstruksi, dilembagakan, dan dibatasi dalam praktik hukum dan kebijakan nasional di bawah tekanan ekonomi politik global. Dokumen diperlakukan sebagai artefak sosial-politik yang merefleksikan kepentingan negara, modal, dan rezim normatif dominan (Bowen, 2009).

Desain komparatif penelitian ini menggunakan pendekatan MDSD, sebagaimana dikembangkan dalam metodologi perbandingan kualitatif (Ragin, 1987; Gerring, 2007). Indonesia, Filipina, dan Selandia Baru dipilih secara purposif dan teoretis karena merepresentasikan konfigurasi negara, rezim hukum, dan sejarah kolonial yang berbeda—masing-masing pascakolonial dengan negara pembangunan, pascakolonial dengan kodifikasi hak adat progresif, dan settler-colonial dengan pluralisme hukum berbasis perjanjian. Meskipun berbeda secara institusional dan historis, ketiga negara tersebut terhubung oleh paparan terhadap norma internasional yang relatif serupa, khususnya UNDRIP dan Konvensi ILO No. 169. Desain ini memungkinkan identifikasi pola struktural yang melampaui konteks nasional spesifik, sekaligus mengisolasi bagaimana variasi dalam kedaulatan negara, orientasi pembangunan, dan integrasi pasar membentuk batas dan arah pengakuan hak atas tanah masyarakat adat.

Korpus data penelitian ini terdiri dari empat kategori utama. Pertama, dokumen hukum dan kebijakan nasional yang secara langsung mengatur atau memengaruhi pengakuan hak masyarakat adat atas tanah. Untuk Indonesia, dokumen kunci meliputi Undang-Undang Pokok Agraria 1960, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, serta regulasi sektoral terkait kehutanan dan sumber daya alam. Untuk Filipina, analisis berfokus pada Republic Act No. 8371 (Indigenous Peoples' Rights Act) beserta peraturan pelaksanaannya. Untuk Selandia Baru, dokumen utama mencakup Treaty of Waitangi Act 1975, laporan Waitangi Tribunal, serta legislasi dan kebijakan terkait penyelesaian klaim Māori (Charpleix, 2018).

Kedua, instrumen hukum internasional dan dokumen tata kelola global, terutama UNDRIP, Konvensi ILO No. 169, serta laporan Dewan HAM PBB dan pelapor khusus mengenai hak masyarakat adat. Ketiga, literatur akademik sekunder dari jurnal bereputasi internasional yang relevan dengan ekonomi politik agraria, pluralisme hukum, dan hak masyarakat adat. Keempat, laporan lembaga multilateral dan organisasi masyarakat sipil—seperti World Resources Institute (WRI), International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), dan lembaga sejenis—yang menyediakan data empiris dan analisis kebijakan terkait konflik tanah, implementasi FPIC, dan tata kelola sumber daya alam.

Dokumen dipilih berdasarkan tiga kriteria utama: (1) relevansi langsung dengan pengaturan atau implementasi hak atas tanah masyarakat adat; (2) posisi institusional dokumen dalam hierarki hukum atau kebijakan; dan (3) keterkaitannya dengan dinamika pembangunan, ekstraksi sumber daya, atau tata kelola lingkungan. Korpus dianalisis dalam rentang waktu pasca-1990 hingga 2024 untuk menangkap perubahan kebijakan seiring konsolidasi norma internasional dan pergeseran ekonomi politik global.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yang saling terkait. Pertama, thematic coding untuk mengidentifikasi kategori analitis kunci—seperti recognition, dispossession, participation, market integration, dan state sovereignty—yang diturunkan dari kerangka political economy of recognition. Kedua, analisis relasional yang menautkan kategori-kategori tersebut dengan konteks hukum dan ekonomi politik masing-masing negara, guna menelusuri bagaimana norma internasional dimediasi oleh kepentingan pembangunan dan struktur kekuasaan domestik. Ketiga, sintesis komparatif lintas kasus untuk mengidentifikasi pola dan perbedaan sistematis dalam bentuk, mekanisme, dan batas pengakuan hak atas tanah masyarakat adat di ketiga konteks nasional.

Proses analisis dilakukan secara iteratif dan refleksif antara data dan teori, sejalan dengan pendekatan kritis dalam ekonomi politik internasional (Cox, 1981). Literatur teoretis diposisikan sebagai perangkat analitis yang dinamis untuk menafsirkan temuan empiris, bukan sebagai kerangka

normatif yang dipaksakan secara apriori. Sebagai studi berbasis dokumen, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan kerja etnografis atau penelitian lapangan partisipatif. Namun demikian, pendekatan ini menyediakan dasar analitis yang kuat untuk memahami bagaimana transformasi ekonomi politik global diterjemahkan ke dalam struktur hukum nasional, serta membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan berbasis komunitas.

Penelitian ini berangkat dari pendekatan ekonomi politik kritis yang mengintegrasikan empat aliran teoretis: ekonomi politik agraria, teori pengakuan kritis, pluralisme hukum, dan ekonomi politik internasional neo-Gramscian. Integrasi ini memungkinkan analisis yang melampaui penjelasan legal-institusional semata mengenai hak atas tanah masyarakat adat, dengan menempatkan pengakuan dalam relasi kuasa yang lebih luas, dinamika akumulasi kapital, serta konfigurasi tata kelola global (Cox, 1981; Fraser, 2009; Coulthard & Alfred., 2014). Dalam kerangka ini, hak atas tanah masyarakat adat dipahami bukan sebagai entitas hukum yang netral atau hasil linear dari kemajuan normatif, melainkan sebagai relasi politik yang diproduksi secara historis, dibatasi secara struktural, dan dinegosiasikan dalam konteks kekuasaan tertentu (Polanyi, 1944; Harvey, 2003).

Fondasi material analisis ini bertumpu pada ekonomi politik agraria kritis. Berangkat dari analisis Polanyi tentang komodifikasi tanah dalam *The Great Transformation* serta kritik Harvey mengenai *accumulation by dispossession*, konflik agraria dipahami sebagai hasil struktural dari ekspansi kapitalisme, bukan sebagai anomali kebijakan atau kegagalan tata kelola (Polanyi, 1944; Harvey, 2003, 2005). Dalam perspektif ini, tanah direduksi dari relasi sosial-ekologis menjadi aset ekonomi, sehingga memungkinkan negara dan korporasi mengekstraksi nilai melalui mekanisme hukum, administratif, dan pembangunan (Harvey, 2005; Li, 2014). Literatur agraria kritis menunjukkan bahwa teritorialisasi negara, proyek infrastruktur, industri ekstraktif, dan ekspansi agribisnis secara sistematis mengonversi wilayah adat menjadi ruang investasi dan akumulasi, terutama di *Global South* (Hall, Hirsch, & Li, 2011; Li, 2014). Dinamika ini semakin intensif dalam fase kapitalisme yang ditandai oleh *green developmentalism*, di mana konservasi, energi terbarukan, dan pasar karbon memperluas *frontier* akumulasi melalui praktik *green grabbing* yang berdampak tidak proporsional pada masyarakat adat (Borras et al., 2016; Fairhead, Leach, & Scoones, 2012).

Namun, ekonomi politik agraria saja belum memadai untuk menjelaskan bagaimana pengakuan terhadap hak masyarakat adat bekerja secara politis. Untuk itu, penelitian ini mengintegrasikan teori pengakuan kritis, khususnya pemikiran Nancy Fraser dan Glen Coulthard. Fraser membedakan secara tegas antara pengakuan dan redistribusi, serta menunjukkan bahwa pengakuan yang tidak disertai redistribusi berisiko menjadi simbolik—memberikan legitimasi normatif tanpa mengubah relasi kepemilikan, akses, dan kontrol atas sumber daya (Fraser, 2009). Coulthard memperluas kritik ini dengan menegaskan bahwa pengakuan yang dipimpin negara, baik dalam konteks *settler-colonial* maupun pascakolonial, dapat berfungsi sebagai teknologi pemerintahan yang menstabilkan relasi kolonial-kapitalis dan menetralkan resistensi politik masyarakat adat (Coulthard & Alfred., 2014). Dari perspektif ini, pengakuan tidak bersifat emansipatoris secara inheren; dampaknya bergantung pada apakah ia mampu mengganggu atau justru mereproduksi hierarki ekonomi-politik yang ada.

Untuk mengaitkan pengakuan dengan praktik hukum konkret, penelitian ini menggunakan pendekatan pluralisme hukum kritis. Berbeda dari pandangan pluralisme hukum yang menekankan koeksistensi setara antar-tatanan hukum, pendekatan kritis menyoroti hierarki, selektivitas, dan relasi kuasa dalam proses pengakuan (Griffiths, 1986; Merry, 1988). Pluralisme hukum dipahami sebagai arena kontestasi di mana hukum negara, norma adat, dan instrumen hukum internasional berinteraksi secara asimetris, dengan negara mempertahankan kewenangan untuk menentukan bentuk hukum adat

mana yang diakui, dalam kondisi apa, dan melalui prosedur administratif tertentu (Merry, 1988; Bedner & Huis, 2008). Konsekuensinya, norma internasional seperti UNDRIP dan Konvensi ILO No. 169—meskipun memiliki legitimasi normatif yang tinggi—sering kali didomestikasi secara selektif dan disubordinasikan pada prioritas pembangunan, regulasi sektoral, dan rezim investasi (Anaya, 2004; Afiff & Rachman, 2019). Dalam konteks ini, pluralisme hukum tidak secara otomatis memperluas otonomi masyarakat adat, tetapi dapat memformalkan kontrol melalui pengakuan yang bersifat kondisional dan reversibel.

Pada level global, kerangka ini berakar pada ekonomi politik internasional neo-Gramscian, khususnya pemikiran Robert W. Cox. Perspektif ini menolak asumsi bahwa hukum dan norma internasional beroperasi secara otonom dari struktur kekuasaan, dan sebaliknya memandangnya sebagai bagian dari historical structures yang terdiri atas kapabilitas material, institusi, dan gagasan (Cox, 1981). Dalam kerangka ini, rezim hak masyarakat adat internasional dipahami sebagai bagian dari tata kelola global yang secara simultan memajukan wacana hak asasi manusia dan mengakomodasi akumulasi kapital, khususnya dalam konteks kapitalisme hijau dan transisi energi (Sassen, 2014; Moore, 2015). Implementasi norma internasional dimediasi oleh posisi negara dalam ekonomi global, strategi pembangunan nasional, dan relasinya dengan modal, sehingga menghasilkan keluaran yang berbeda di berbagai konteks nasional (UNCTAD, 2023; IMF, 2024).

Integrasi keempat aliran teoretis tersebut memungkinkan pengembangan kerangka sintesis yang dikonseptualisasikan sebagai political economy of recognition. Kerangka ini menegaskan bahwa pengakuan hak atas tanah masyarakat adat tidak dapat dipahami sebagai proses legal atau normatif yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil interaksi antara kedaulatan negara, imperatif pasar, dan tekanan normatif global (Fraser, 2009; Cox, 1981). Pengakuan menjadi arena di mana berbagai logika—keadilan, pembangunan, konservasi, dan akumulasi—bertemu dan dinegosiasikan, sering kali menghasilkan keluaran hibrida yang secara simultan mengakui hak sekaligus membatasi atau mengalihkan kontrol atas tanah (Hall et al., 2011; Li, 2014).

Berdasarkan kerangka tersebut, artikel ini mengembangkan konsep accumulation through recognition untuk menjelaskan ambivalensi pengakuan hak tanah masyarakat adat dalam kapitalisme global kontemporer. Konsep ini merujuk pada proses di mana pengakuan formal—melalui sertifikasi administratif, pengakuan konstitusional bersyarat, mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), atau restitusi berbasis aset—tidak secara otomatis menggeser kontrol struktural atas tanah, tetapi justru menciptakan kepastian hukum dan administratif yang meningkatkan kompatibilitas wilayah adat dengan rezim investasi, konservasi berbasis pasar, dan proyek pembangunan hijau (Fairhead et al., 2012; Borrás et al., 2016). Berbeda dari accumulation by dispossession yang menekankan perampasan terbuka, accumulation through recognition bekerja melalui bahasa legalitas, partisipasi, dan keadilan, sehingga menghasilkan bentuk akumulasi yang lebih halus namun tidak kalah efektif (Harvey, 2005; Moore, 2015).

Konsep accumulation through recognition berbeda dari gagasan-gagasan yang telah mapan seperti accumulation by dispossession (Harvey, 2003) dan green grabbing (Fairhead et al., 2012). Jika akumulasi melalui perampasan menekankan pada proses penguasaan lahan secara koersif, dan green grabbing menyoroti perampasan lahan yang didorong oleh agenda konservasi, maka akumulasi melalui pengakuan menangkap jalur yang lebih bersifat yuridis dan administratif. Dalam mekanisme ini, hak atas tanah masyarakat adat diakui secara formal, tetapi sekaligus direkonstruksi sebagai aset yang diatur di dalam rezim tata kelola pasar dan lingkungan.

Berbeda dengan *accumulation through consent* (Borras & Franco, 2018), yang menekankan pada proses inkorporasi ideologis dan partisipasi, akumulasi melalui pengakuan menyoroti transformasi hukum atas wilayah menjadi ruang yang dapat dibaca secara administratif (*administratively legible*) dan kompatibel dengan kepentingan investasi. Dengan demikian, pengakuan menjadi kondisi yang memungkinkan terjadinya proses asetisasi (*assetization*), pengembangan pasar karbon, skema kompensasi keanekaragaman hayati (*biodiversity offsets*), serta pembangunan infrastruktur, tanpa disertai dengan transfer kedaulatan teritorial yang bersifat substantif.

Secara empiris, akumulasi melalui pengakuan beroperasi melalui tiga mekanisme yang dapat diamati: pertama, keterbacaan hukum (*legal legibility*), yaitu ketika wilayah masyarakat adat dipetakan dan didaftarkan sebagai satuan yang dibatasi secara administratif. Kedua, kelayakan pasar (*market eligibility*), yaitu ketika tanah yang telah diakui menjadi kompatibel dengan skema investasi, pembiayaan konservasi, atau tata kelola karbon. Ketiga, penskalaan ulang otoritas (*authority re-scaling*), yaitu ketika kedaulatan masyarakat adat diterjemahkan menjadi partisipasi sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder participation*), alih-alih sebagai penguasaan teritorial yang penuh.

Untuk mengoperasionalkan kerangka ini secara empiris, penelitian ini mengajukan tiga proposisi analitis. Pertama, dalam konteks negara pembangunan pascakolonial dengan orientasi ekstraktif yang kuat, pengakuan terhadap tanah adat cenderung bersifat administratif dan kondisional, serta disubordinasikan pada prioritas pembangunan nasional (Bedner & Huis, 2008; Myers et al., 2017). Kedua, dalam rezim hukum yang secara normatif progresif tetapi terintegrasi kuat ke dalam pasar global, pengakuan hak masyarakat adat cenderung rentan terhadap kooptasi pasar dan pelemahan implementasi melalui mekanisme prosedural seperti FPIC (Gatmaytan, 2007; Peñalba, 2016; Bayot, 2019). Ketiga, dalam konteks pluralisme hukum berbasis perjanjian yang terinstitusionalisasi, pengakuan dapat lebih stabil secara prosedural, tetapi tetap dibatasi oleh tata kelola neoliberal yang menekankan partisipasi pasar dan pengelolaan aset dibandingkan redistribusi struktural (Bargh, 2018; Mutu, 2019). Dengan demikian, kerangka teoretis ini menggeser fokus analisis dari kepatuhan normatif terhadap instrumen internasional menuju kondisi struktural di mana pengakuan beroperasi, serta dari pengakuan formal menuju pertanyaan redistribusi kewenangan, kontrol ekologis, dan kedaulatan substantif masyarakat adat dalam ekonomi politik global yang terus berubah.

HASIL DAN DISKUSI

Pola Umum Pengakuan Hak Tanah Masyarakat Adat

Bagian ini menyajikan temuan analisis komparatif mengenai bagaimana pengakuan hak atas tanah masyarakat adat dibentuk, dioperasionalkan, dan dibatasi dalam tiga konteks nasional—Indonesia, Filipina, dan Selandia Baru—yang berbeda secara historis dan kelembagaan, tetapi berada di bawah tekanan ekonomi politik global yang serupa. Dengan menggunakan desain MDSD, analisis menelusuri bagaimana norma internasional mengenai hak masyarakat adat—terutama UNDRIP dan Konvensi ILO No. 169—dimediasi oleh konfigurasi kedaulatan negara, orientasi pembangunan, serta tingkat integrasi pasar di masing-masing negara (Anaya, 2004; Fraser, 2009; Sassen, 2014).

Secara umum, temuan menunjukkan bahwa variasi bentuk hukum pengakuan tidak secara otomatis menghasilkan keadilan material bagi masyarakat adat. Sebaliknya, pengakuan cenderung beroperasi sebagai keluaran hibrida yang dinegosiasikan di antara legitimasi normatif global dan

imperatif akumulasi kapital domestik (Harvey, 2003, 2005; Coulthard & Alfred., 2014). Meskipun ketiga negara mengadopsi rujukan normatif internasional yang relatif serupa, bentuk hukum pengakuan, mekanisme operasional, dan batas implementasinya berbeda secara sistematis sesuai dengan model pembangunan dan rezim ekonomi politik masing-masing negara. Pola ini diringkas dalam Tabel 1, yang memperlihatkan bagaimana jalur hukum pengakuan berkorelasi dengan kendala ekonomi politik yang spesifik di tiap konteks nasional.

Tabel 1. Jalur Pengakuan Hak Tanah Masyarakat Adat dalam Perspektif Komparatif
Sumber: Sintesis penulis berdasarkan dokumen hukum, laporan kebijakan, dan literatur sekunder (2025)

Negara	Jalur Hukum Dominan	Bentuk Pengakuan	Kendala Ekonomi Politik Utama
Indonesia	Pengakuan konstitusional + hukum sektoral	Bersyarat dan terfragmentasi secara administratif	Logika negara pembangunan dan akumulasi ekstraktif
Filipina	Kodifikasi statutori (IPRA 1997)	Progresif secara normatif, rentan secara prosedural	Liberalisasi pasar dan tekanan investasi
Selandia Baru	Pluralisme konstitusional berbasis perjanjian	Terinstitusionalisasi secara kuat	Tata kelola neoliberal dan rezim aset

Indonesia: Pengakuan Administratif Bersyarat dan Ketegangan Teritorialisasi

Indonesia menampilkan pola pengakuan hak tanah adat yang bersyarat dan terfragmentasi, di mana pengakuan hadir dalam kerangka hukum yang secara struktural disubordinasikan pada kepentingan pembangunan nasional, ekstraksi sumber daya, dan kontrol teritorial negara (Bedner & Huis, 2008; Butt, 2014; Bedner & Arizona, 2019; Afiff & Rachman, 2019). Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria 1960 memang mengakui hak ulayat, tetapi dengan klausul pembatasan “kepentingan nasional” yang menempatkan negara sebagai penentu akhir keberlakuan hukum adat. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 sering dipandang sebagai terobosan normatif karena memisahkan hutan adat dari hutan negara, namun implementasinya tetap dibatasi oleh rezim sektoral kehutanan dan prosedur administratif yang panjang serta tumpang tindih kewenangan (Myers et al., 2017).

Putusan Mahkamah Konstitusi pasca-2013 (MK35) secara formal mengakui hutan adat sebagai entitas yang terpisah dari kawasan hutan negara. Namun, pengakuan lanjutan terhadap hutan adat tersebut bergantung pada proses verifikasi administratif oleh pemerintah daerah dan kementerian sektoral. Proses ini secara efektif telah mendefinisikan ulang wilayah masyarakat adat sebagai objek pengelolaan regulatif, alih-alih sebagai yurisdiksi yang otonom. Di sejumlah provinsi, pengakuan ini berjalan beriringan dengan perluasan inisiatif konservasi dan skema kompensasi karbon (carbon-offset initiatives), di mana tanah adat diikutsertakan dalam program mitigasi perubahan iklim, tetapi tetap berada di bawah rezim perizinan yang tersentralisasi. Dengan demikian, pengakuan berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan integrasi wilayah adat ke dalam pasar lingkungan, tanpa mengubah secara mendasar otoritas yang mengatur pengambilan keputusan atas penggunaan lahan.

Empirical tension utama dalam kasus Indonesia terletak pada kesenjangan antara legitimasi yuridis dan realisasi material. Data menunjukkan bahwa pengakuan formal terhadap wilayah adat berkembang jauh lebih lambat dibandingkan skala klaim dan konflik yang ada (AMAN, 2024). Ketegangan ini tidak semata mencerminkan kapasitas birokrasi yang terbatas, tetapi berkaitan dengan proses teritorialisation negara, yakni penataan ulang ruang dan otoritas untuk memperluas kontrol atas sumber daya strategis (Peluso & Vandergeest, 2011; Li, 2014). Dalam konfigurasi negara

pembangunan, pengakuan sering berfungsi secara performatif: ia menghasilkan pengakuan administratif tanpa redistribusi kewenangan substantif, sekaligus tetap kompatibel dengan agenda infrastruktur dan akumulasi kapital. Dengan demikian, Indonesia merepresentasikan pola recognition without redistribution (Fraser, 2009), di mana pengakuan hukum tidak disertai perubahan relasi kuasa yang mendasar.

Filipina: Kodifikasi Hak, Kooptasi Prosedural, dan Ambivalensi Pasar

Filipina menampilkan kerangka hukum yang secara normatif lebih progresif melalui Indigenous Peoples' Rights Act (IPRA) 1997, yang mengakui hak kolektif atas ancestral domains dan mewajibkan penerapan prinsip FPIC (Republic of the Philippines, 1997; Gatmaytan, 2007; NCIP, 2012). Melalui National Commission on Indigenous Peoples (NCIP), negara menyediakan mekanisme sertifikasi berupa Certificates of Ancestral Domain Title (CADT) sebagai dasar pengakuan hukum. Namun, kemajuan normatif ini hidup berdampingan dengan kontradiksi struktural yang tajam.

IPRA menyediakan salah satu kerangka pengakuan hak masyarakat adat yang paling komprehensif di kawasan Asia Tenggara. Namun, CADT diterbitkan bersamaan dengan pemberian konsesi untuk kegiatan ekstraktif dan energi terbarukan. Sistem ganda ini melembagakan pengakuan sekaligus menjadikan wilayah masyarakat adat kompatibel dengan investasi di sektor pertambangan, panas bumi, dan infrastruktur. Dalam konteks ini, pengakuan berfungsi sebagai filter hukum (legal filter) melalui mana tanah adat diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan nasional dan transisi hijau.

Empirical tension dalam kasus Filipina muncul dari relasi antara pengakuan hukum dan liberalisasi pasar. Data NCIP (2023) menunjukkan bahwa penerbitan CADT berlangsung signifikan, tetapi banyak wilayah adat tetap tumpang tindih dengan izin pertambangan, energi, dan agribisnis. Dalam praktiknya, FPIC sering menjadi arena kontestasi, di mana prosedur formal dimanipulasi melalui kompensasi simbolik, representasi yang dipertanyakan, atau konsultasi yang tidak transparan (Peñalba, 2016; Padilla et al., 2018; Bayot, 2019). Fenomena ini mencerminkan apa yang oleh Borras dan Franco (2010) disebut sebagai accumulation through consent, yakni bentuk akumulasi yang bekerja melalui mekanisme persetujuan prosedural alih-alih perampasan terbuka. Meski demikian, hukum juga berfungsi sebagai arena perlawanan, sebagaimana terlihat dalam kasus masyarakat Subanon di Gunung Canatuan yang menggunakan IPRA untuk menuntut akuntabilitas korporasi (Goodland, 2004). Filipina dengan demikian merepresentasikan pengakuan hukum yang progresif secara normatif, tetapi ambivalen secara struktural karena terikat pada logika pasar.

Selandia Baru: Pluralisme Hukum, Institusionalisasi, dan Ketegangan Neoliberal

Selandia Baru menampilkan model pengakuan yang paling terinstitusionalisasi melalui pluralisme hukum berbasis perjanjian. Treaty of Waitangi (1840) dan Waitangi Tribunal Act 1975 menyediakan fondasi bagi pengakuan pelanggaran historis, restitusi, dan partisipasi Māori dalam tata kelola sumber daya (Belgrave, 2005; Mutu, 2018; Charpleix, 2018; Rout, et al., 2025). Melalui mekanisme penyelesaian klaim, negara memungkinkan pengembalian aset dan pembentukan kemitraan ekonomi berbasis iwi.

Di Aotearoa Selandia Baru, penyelesaian perjanjian (Treaty settlements) telah memulihkan hak-hak kultural dan ekonomi bagi iwi Māori melalui institusi co-management dan mekanisme kompensasi. Namun, pengaturan ini semakin menempatkan iwi sebagai aktor korporasi dalam pasar

kehutan, perdagangan karbon, dan keanekaragaman hayati. Dalam konteks ini, pengakuan beroperasi melalui konversi yuridis atas klaim historis menjadi rezim kepemilikan yang kompatibel dengan investasi, sehingga menanamkan tata kelola masyarakat adat ke dalam manajemen lingkungan yang berorientasi pasar.

Empirical tension muncul dalam jangka menengah dan panjang. Di bawah tata kelola neoliberal, penyelesaian perjanjian mendorong kapitalisasi aset adat dan integrasi komunitas Māori ke dalam logika manajemen pasar (Bargh, 2018; Mutu, 2019; Rout, et al., 2025). Proses ini berpotensi menggeser perjuangan kolektif menuju orientasi aset dan menciptakan diferensiasi internal dalam komunitas. Kritik ini sejalan dengan argumen Coulthard dan Alfred, (2014) bahwa pengakuan yang dilembagakan dapat menyalurkan perjuangan politik ke dalam tata kelola yang kompatibel dengan akumulasi kapital. Dengan demikian, Selandia Baru menunjukkan bahwa stabilitas institusional pengakuan tidak identik dengan transformasi redistributif.

Sintesis Komparatif dan Empirical Tension Lintas Kasus

Perbandingan ketiga kasus mengungkap satu pola struktural utama: pengakuan hak atas tanah masyarakat adat bukanlah proses hukum yang netral atau linier menuju keadilan substantif, melainkan arena negosiasi ekonomi politik antara legitimasi normatif global dan imperatif domestik akumulasi. Ketegangan empiris muncul dalam tiga dimensi utama. Pertama, ketegangan legal-institusional, di mana instrumen hukum yang sama mengandung pengakuan sekaligus klausul pembatasan. Kedua, ketegangan sektoral, di mana pengakuan bekerja berbeda di sektor kehutan dan konservasi dibandingkan pertambangan, energi, dan infrastruktur. Ketiga, ketegangan temporal, di mana pengakuan awal yang tampak progresif diikuti oleh integrasi pasar dan kapitalisasi aset dalam jangka menengah. Sintesis ini dirangkum dalam Tabel 2, yang menegaskan bahwa variasi bentuk hukum pengakuan tidak menghapus batasan ekonomi politik, tetapi mengubah modus operasionalnya.

Tabel 2. Sintesis Komparatif Pola Pengakuan Hak Tanah Masyarakat Adat
Sumber: Sintesis analitis penulis (2025)

Dimensi Analitis	Indonesia	Filipina	Selandia Baru
Mode pengakuan	Pengakuan bersyarat dan terfragmentasi	Pengakuan hukum progresif	Pengakuan berbasis perjanjian
Sumber legitimasi	Negara dan kepentingan pembangunan	Hukum nasional & norma HAM internasional	Perjanjian historis (Treaty)
Mekanisme operasional	Prosedur administratif & sektoral	Sertifikasi (CADT) dan FPIC	Penyelesaian klaim & kemitraan ekonomi
Kendala utama	Kontrol negara dan logika ekstraktif	Kooptasi pasar dan investasi	Tata kelola neoliberal & kapitalisasi aset
Dampak terhadap kedaulatan adat	Lemah dan tidak stabil	Ambivalen dan diperebutkan	Terinstitusionalisasi tetapi terbatas
Pola ekonomi politik	Pengakuan tanpa redistribusi	Pengakuan dalam batasan pasar	Pluralisme hukum neoliberal

Accumulation through Recognition dalam Kapitalisme Hijau

Temuan lintas-kasus menegaskan bahwa pengakuan dapat berfungsi sebagai frontier baru akumulasi dalam konteks kapitalisme hijau. Konsep accumulation through recognition menjelaskan bagaimana pengakuan formal—melalui sertifikasi, pemetaan, restitusi berbasis aset, atau mekanisme

konsultasi—tidak menggeser kontrol struktural atas tanah, tetapi justru menciptakan kepastian administratif yang meningkatkan kompatibilitas wilayah adat dengan rezim investasi, konservasi berbasis pasar, dan proyek transisi energi. Dalam konfigurasi ini, pengakuan tidak mengakhiri perampasan, melainkan mentransformasikannya ke dalam bentuk yang lebih prosedural dan terlegitimasi secara hukum. Implikasi teoretisnya adalah bahwa keadilan substantif bagi masyarakat adat mensyaratkan pengakuan transformatif—pengakuan yang disertai redistribusi kewenangan, kontrol ekologis, dan penguatan hak menentukan nasib sendiri (Coulthard & Alfred., 2014). Dengan demikian, pengakuan bukanlah akhir perjuangan, melainkan medan kontestasi baru dalam ekonomi politik global yang terus berubah.

Secara keseluruhan, analisis komparatif ini menunjukkan bahwa pengakuan hak atas tanah masyarakat adat tidak pernah beroperasi dalam ruang normatif yang steril, melainkan selalu dimediasi oleh konfigurasi kedaulatan negara, strategi pembangunan, dan integrasi pasar yang menandai ekonomi politik global kontemporer. Tiga empirical tensions—kontradiksi legal-institusional, diferensiasi sektoral, dan dinamika temporal—menggarisbawahi bahwa pengakuan tidak dapat dipahami sebagai jalur linier menuju keadilan substantif, bahkan ketika didukung oleh rujukan normatif internasional yang kuat. Dengan menempatkan temuan tersebut dalam kerangka political economy of recognition, artikel ini menegaskan bahwa pengakuan kerap menjadi mekanisme yang menstabilkan tata kelola tanah sekaligus membuka ruang kompatibilitas baru dengan investasi, konservasi berbasis pasar, dan proyek transisi energi—sebagaimana dirangkum dalam konsep accumulation through recognition. Berangkat dari sintesis ini, bagian Kesimpulan merumuskan implikasi teoretis dan kebijakan dari temuan lintas-kasus, sekaligus menegaskan kondisi minimum bagi transformative recognition yang tidak berhenti pada legitimasi formal, tetapi bergerak menuju redistribusi kewenangan, kontrol ekologis, dan penguatan kedaulatan komunitas.

KESIMPULAN

Artikel ini menganalisis rekonfigurasi pengakuan hak atas tanah masyarakat adat dalam konteks pergeseran ekonomi politik global, ketika penguatan norma HAM internasional berlangsung bersamaan dengan integrasi pasar, kapitalisme hijau, dan strategi pembangunan negara di Indonesia, Filipina, dan Selandia Baru. Studi ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum tidak beroperasi sebagai proses normatif yang linier menuju keadilan substantif, melainkan sebagai hasil negosiasi politik yang tertanam dalam relasi kekuasaan antara negara, pasar, dan rezim norma global. Variasi kerangka hukum nasional—pengakuan konstitusional bersyarat di Indonesia, kodifikasi progresif namun rentan secara prosedural di Filipina, serta pluralisme hukum berbasis perjanjian di Selandia Baru—tidak secara otomatis mengubah struktur relasi tanah dan otoritas. Sebaliknya, pengakuan menghasilkan pengaturan hibrida yang sekaligus melegitimasi klaim masyarakat adat dan menstabilkan tata kelola tanah yang kompatibel dengan imperatif pembangunan, investasi, dan akumulasi kapital. Analisis lintas kasus mengidentifikasi tiga ketegangan utama, yaitu: (1) legal-institusional, ketika instrumen hukum memuat pengakuan sekaligus pembatasan; (2) sektoral, karena pengakuan beroperasi berbeda antara sektor konservasi dan ekstraktif; dan (3) temporal, ketika pengakuan awal yang progresif diikuti oleh integrasi yang lebih dalam ke rezim pasar. Artikel ini mengajukan konsep accumulation through recognition untuk menjelaskan bagaimana pengakuan formal menciptakan kepastian hukum bagi negara dan investor tanpa menggeser kontrol struktural atas tanah, serta menegaskan perlunya pengakuan transformatif melalui redistribusi kewenangan dan penguatan kedaulatan komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiff, S. A., & Rachman, N. F. (2019). Institutional Activism: Seeking Customary Forest Rights Recognition from Within the Indonesian State. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 453–470. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670245>
- Aiyar, S., Chen, J., Ebeke, C. H., Garcia-Saltos, R., Gudmundsson, T., Ilyina, A., Kangur, A., Kunaratskul, T., Rodriguez, S. L., Ruta, M., Schulze, T., Soderberg, G., & Trevino, J. P. (2023). Geoeconomic fragmentation and the future of multilateralism (IMF Staff Discussion Note No. SDN/2023/001). *International Monetary Fund*. <https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/view/journals/006/2023/001/article-A000-en.pdf>
- Alami, I., & Dixon, A. D. (2019). State capitalism(s) redux? Theories, tensions, controversies. *Competition & Change*, 24(1), 70-94. <https://doi.org/10.1177/1024529419881949> (Original work published 2020)
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). (2024). Catatan Akhir Tahun 2024: Transisi Kekuasaan dan Masa Depan Masyarakat Adat. AMAN. <https://aman.or.id/filemanager/files/CATAHU%202024%20-%20final.pdf>
- Anaya, S. J. (2004). *Indigenous peoples in international law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Bargh, M. (2018). Māori political and economic recognition in a diverse economy. In D. Howard-Wagner, M. Bargh, & I. Altamirano-Jiménez (Eds.), *The neoliberal state, recognition and Indigenous rights: New paternalism to new imaginings* (hal. 293–307). ANU Press. <https://doi.org/10.22459/CAEPR40.07.2018>
- Bayot, A.B.E. (2019). Free, Prior, and Informed Consent in the Philippines: A Fourth World Critique. In: Feichtner, I., Krajewski, M., Roesch, R. (eds) *Human Rights in the Extractive Industries. Interdisciplinary Studies in Human Rights*, vol 3. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11382-7_11
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end? *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 416–434. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>
- Bedner, A., & Huis, S. v. (2008). The return of the native in Indonesian law: Indigenous communities in Indonesian legislation. *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 164(2), 165-193. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003655>
- Belgrave, M. (2005). *Historical frictions: Māori claims and reinvented histories*. Auckland University Press.
- Borras, S., & Franco, J. (2010). Contemporary Discourses and Contestations around Pro-Poor Land Policies and Land Governance. *Journal of Agrarian Change*, 10, 1-32. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2009.00243.x>
- Borras, S. M., Franco, J. C., Isakson, S. R., Levidow, L., & Vervest, P. (2016). The rise of flex crops and commodities: implications for research. *The Journal of Peasant Studies*, 43(1), 93–115. <https://doi.org/10.1080/03066150.2015.1036417>
- Bowen GA (2009), "Document Analysis as a Qualitative Research Method". *Qualitative Research Journal*, Vol. 9 No. 2 pp. 27–40, doi: <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Bremmer, I. (2010). The end of the free market: Who wins the war between states and corporations? *Portfolio*.

- Büscher, B., Sullivan, S., Neves, K., Igoe, J., & Brockington, D. (2012). Towards a Synthesized Critique of Neoliberal Biodiversity Conservation. *Capitalism Nature Socialism*, 23(2), 4–30. <https://doi.org/10.1080/10455752.2012.674149>
- Butt, S. (2014). Traditional land rights before the Indonesian Constitutional Court. *Law, Environment and Development Journal*, 10(1), 57–73. Retrieved from <https://lead-journal.org/content/14057.pdf>
- Charpleix, L. (2018). The Whanganui River as Te Awa Tupua: Place-based law in a legally pluralistic society. *The Geographical Journal*, 184(1), 19–30. <https://doi.org/10.1111/geoj.12238>
- Coulthard, G. S., & Alfred, T. (2014). Red skin, white masks: Rejecting the colonial politics of recognition. University of Minnesota Press. <https://doi.org/10.5749/minnesota/9780816679645.001.0001>
- Cox, R. W. (1981). Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory. *Millennium: Journal of International Studies*, 10(2), 126–155. <https://doi.org/10.1177/03058298810100020501> (Original work published 1981)
- Evans, P. (1995). Embedded autonomy: States and industrial transformation. Princeton University Press.
- Fairhead, J., Leach, M., & Scoones, I. (2012). Green Grabbing: a new appropriation of nature? *The Journal of Peasant Studies*, 39(2), 237–261. <https://doi.org/10.1080/03066150.2012.671770>
- Fraser, N. (2009). Scales of justice: Reimagining political space in a globalizing world. Columbia University Press.
- Gatmaytan, A. B. (Ed.). (2007). Negotiating autonomy: Case studies on Philippine Indigenous peoples' land rights. International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) & Legal Rights and Natural Resources Center–Kasama sa Kalikasan/Friends of the Earth Philippines (LRC-KSK/FOE-Phils.). <https://iwgia.org/en/resources/publications/2575-negotiating-autonomy-case-studies-on-philippine-peoples-land-rights.html>
- Gereffi, G. What does the COVID-19 pandemic teach us about global value chains? The case of medical supplies. *J Int Bus Policy* 3, 287–301 (2020). <https://doi.org/10.1057/s42214-020-00062-w>
- Gerring, J. (2007). Case study research: Principles and practices. Cambridge University Press.
- Goodland, R. (2004). Free, prior and informed consent and the World Bank Group. *Sustainable Development Law & Policy*, 4(2), 66–74. Retrieved from <https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1381&context=sdlp>
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2011). Powers of exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia. University of Hawai'i Press.
- Harvey, D. (2003). The new imperialism. Oxford University Press.
- Harvey, D. (2005). A brief history of neoliberalism. Oxford University Press.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). Climate change 2023: Synthesis report (AR6). IPCC. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_FullVolume.pdf
- Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. (2019). Global assessment report on biodiversity and ecosystem services. IPBES. <https://ipbes.net/global->

assessment

- International Labour Organization. (1989). Indigenous and Tribal Peoples Convention (No. 169). https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities-crimes/Doc.16_Indigenous%20and%20Tribal%20Peoples%20Convention.pdf.
- International Monetary Fund. (2023). World Economic Outlook: Navigating global divergences. International Monetary Fund. https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2023/october/english/weo_full-report.pdf
- International Monetary Fund. (2024). World Economic Outlook database. International Monetary Fund. <https://data.imf.org/en/datasets/IMF.RES:WEO>
- Kohli, A. (2004). State-directed development: Political power and industrialization in the global periphery. Cambridge University Press..
- Li, T. M. (2014). Land's End: Capitalist relations on an indigenous frontier. Duke University Press. <https://doi.org/10.1215/9780822376460>
- McMichael, P. (2020). Development and social change (7th ed.). Sage.
- Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869–896. <https://doi.org/10.2307/3053638>
- Moore, J. W. (2015). Capitalism in the web of life. Verso. <http://pinguet.free.fr/moore2015.pdf>
- Mutu, M. (2018). Behind the smoke and mirrors of the Treaty of Waitangi claims settlement process in New Zealand: no prospect for justice and reconciliation for Māori without constitutional transformation. *Journal of Global Ethics*, 14(2), 208–221. <https://doi.org/10.1080/17449626.2018.1507003>
- Mutu, M. (2019). The Treaty Claims Settlement Process in New Zealand and Its Impact on Māori. *Land*, 8(10), 152. <https://doi.org/10.3390/land8100152>
- Myers, R., Intarini, D. Y., Sirait, M. T., & Maryudi, A. (2017). Claiming the forest: Inclusions and exclusions under Indonesia's 'new' forest policies on customary forests. *Land Use Policy*, 66, 205–213. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.04.039>
- National Commission on Indigenous Peoples (NCIP). (2012). Administrative Order No. 3, Series of 2012: Revised guidelines on free and prior informed consent (FPIC) and related processes. Government of the Philippines. <https://ncip.gov.ph/resources/fpic-guidelines/>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2021), “Global value chains: Efficiency and risks in the context of COVID-19”, OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/67c75fdc-en>.
- Peluso, N. L., & Vandergeest, P. (2011). Political Ecologies of War and Forests: Counterinsurgencies and the Making of National Natures. *Annals of the Association of American Geographers*, 101(3), 587–608. <https://doi.org/10.1080/00045608.2011.560064>
- Peñalba, M. A. (2016). Indigenous peoples versus the state: FPIC and resource extraction in the Cordillera Region, Philippines. *Public Policy Journal*, XIV(1). Philippine Institute for Development Studies. <https://serp-p.pids.gov.ph/publication/public/view?slug=indigenous-peoples-versus-the-state-fpic-and-resource-extraction-in-the-cordillera-region-philippi>
- Polanyi, K. (1944). The great transformation. Beacon Press. https://www.inctped.org/spiderweb/pdf_4/Great_Transformation.pdf
- Ragin, C. C. (1987). The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies. University of California Press. <http://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1pnx57>

- Republic of the Philippines. (1997). Republic Act No. 8371: Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. Official Gazette of the Republic of the Philippines. <https://www.officialgazette.gov.ph/1997/10/29/republic-act-no-8371/>
- Rout, M., Spiller, C., Reid, J., Mika, J., & Haar, J. (2025). Māori economies and wellbeing economy strategies: A cognitive convergence? *Local Economy: The Journal of the Local Economy Policy Unit*, 39(3-4), 165-186. <https://doi.org/10.1177/02690942251323559> (Original work published 2024)
- Sassen, S. (2014). *Expulsions: Brutality and complexity in the global economy*. Harvard University Press.
- Scoones, I., Leach, M., & Newell, P. (2015). *The politics of green transformations*. Routledge. <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/24783/9781317601128.pdf>
- Stevens, C., Winterbottom, R., Springer, J., & Reyta, K. (2014). Securing rights, combating climate change: How strengthening community forest rights mitigates climate change. World Resources Institute & Rights and Resources Initiative. <https://rightsandresources.org/wp-content/uploads/Securing-Rights-Combating-Climate-Change.pdf>
- United Nations. (2007). United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. https://www.un.org/development/desa/Indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2023). Global trade update. <https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2023d3.pdf>
- Zoomers, A. (2010). Globalisation and the foreignisation of space: seven processes driving the current global land grab. *The Journal of Peasant Studies*, 37(2), 429–447. <https://doi.org/10.1080/03066151003595325>

Copyright holder:

Virtuous Setyaka (2026)

First publication right:

[Andalas Journal of International Studies](#)

This article is licensed under:

